



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Panglima Undan No. 02 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura

KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU

No. Telp : (0764) 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : adisdiksiak@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK

Nomor : 421.1/PDK/PAUD-DIKMAS/2017/426

TENTANG

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK ISLAM AN-NUR KAMPUNG PINANG SEBATANG BARAT KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK

- Membaca : 1. Permohonan Kepala Taman Kanak-kanak Islam An-Nur Nomor : 31/TK I AN-NUR/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 perihal Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional;
2. Rekomendasi Kampung Pinang Sebatang Barat Nomor : 001/REKOMENDASI/PSB/III/2017 tanggal 06 Maret 2017 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin Operasional;
3. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tualang Nomor : 421.11/UPTD_PDK_TL/31 tanggal 07 Maret 2017 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin Operasional;
4. Rekomendasi Camat Tualang Nomor : 503/KT-SET/07 tanggal 16 Februari 2017 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin Operasional;
- Menimbang : bahwa setelah diteliti dan diperiksa permohonan dan berkas persyaratan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak (TK) Islam An-Nur untuk mendapatkan Perpanjangan Surat Izin Operasional tersebut dipandang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK (TK) ISLAM AN-NUR KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK;

PERTAMA : MemberiIzin Operasional kepada :

Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK ISLAM AN-NUR
Tanggal berdiri : 03 Februari 1995
Nama Pengelola : VERAMI PADA, S.Pd
Alamat : Jl. Raya Inpres Kampung Pinang Sebatang Barat
Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

KEDUA : Surat Izin Operasional bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi lembaga, apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali;

KETIGA : Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar, baik berupa pembiayaan dan Operasional lainnya merupakan tanggung jawab Taman Kanak-kanak Islam An-Nur Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;

KEEMPAT : Masa berlaku Surat Izin Operasional ini selama lembaga masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian terhadap lembaga tersebut dapat dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan atas permohonan yang bersangkutan serta terpenuhinya syarat-syarat yang berlaku;

KELIMA : Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 - ~~10/2017~~ 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK,



Irs. H. KADRI YAFIS, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19620224 198309 1 001

Tembusan :

1. Camat Tualang.
2. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tualang.
3. Arsin.



YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM AN-NUR

Jl. Raya Inpres Pinang Sebatang Barat Kec. Tualang Kab. Siak

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AN-NUR

Nomor : 01/SK/YPI-AN/II/1995

TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM AN-NUR

- Menimbang :
1. Bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu memberikan ijin pendirian Taman Kanak-kanak Islam An-Nur yang berlokasi di Jl. Raya Inpres Desa Pinang Sebatang Barat Kec. Tualang Kab. Siak
 2. Bahwa pendirian Taman Kanak-kanak Islam An-Nur sebagaimana tersebut di atas ditetapkan dengan Keputusan Yayasan Pendidikan Islam An-Nur.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Islam An-Nur
2. Program Kerja Yayasan Pendidikan Islam An-Nur
3. Rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Islam An-Nur pada tanggal 03 Februari 1995 perihal pendirian TK Islam An-Nur

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan susunan kepanitian dan pembangunan Taman Kanak-kanak Islam An-Nur.
- Kedua : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal 03 Februari 1995 dengan ketentuan bahwa apabila ada dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Perawang, 03 Februari 1995

Ketua Yayasan



ABDUL MUIS USMAN